



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 63 Kel. Penancangan Kec. Cipocok Jaya Kota. Serang
email: disdikbud@serangkab.go.id website : <https://dindikbud.serangkab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421,1/526-DISDIKBUD/2025.05

Tentang :

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
TK BUNDA KARIN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
b. Bahwa penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah berlangsung telah memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 Tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
- Memperhatikan : a. Pedoman Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas Tahun 2022;
b. Surat Permohonan izin operasional Satuan Taman Kanak-Kanak Nomor : 002/TK-BK/V/2025 tanggal 06 Mei 2025 beserta lampirannya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan izin operasional kepada :
- Nama Satuan : TK BUNDA KARIN
NPSN : 69913309
Bentuk Pendidikan : TK
Kepala : SARIAH, S.Pd
Alamat : Kp. Cilayang Guha RT. 011 RW. 004 Desa Cilayang Kec. Cikeusil
Kabupaten : Serang
- KEDUA : Setelah ditetapkannya keputusan izin operasional ini, Satuan PAUD wajib :
1. menyelenggarakan proses pendidikan anak usia dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
 3. Mengajukan heregistrasi dan izin memimpin setiap tahun pelajaran baru.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali.



Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 07 Mei 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Serang

IZIN MEMIMPIN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.9/1381.2-Disdikbud/2025.53

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Bunda Karin tanggal 18 Juli 2025 nomor 3/S.Per-Her/Y-BK/VII/2025 perihal permohonan Izin Memimpin Sekolah Swasta, maka atas dasar :

1. Izin Pendirian dan Penyelenggaraan **TK BUNDA KARIN** berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tanggal 07 Mei 2025, Nomor 421.1/526-Disdikbud/2025.05
2. Pengangkatan Kepala TK BUNDA KARIN berdasarkan SK Yayasan Bunda Karin tanggal 45839 nomor : 016/BK/VII/2025
3. Status Akreditasi C
4. Nomor Statistik Sekolah (NSS) :
5. Nomor Identitas Sekolah (NIS) :

Berdasarkan persyaratan diatas, maka kami memberi izin memimpin kepada :

Nama : **SARIAH, S.Pd.**
Tempat/ Tanggal Lahir : Serang, 30 Oktober 1993
NIP/ NIGB : -
Pangkat/ Gol. Ruang : -
Untuk memimpin : **TK BUNDA KARIN**
Alamat : Kp. Cilayang Guha RT/Rw.011/004 Ds. Cilayang

Dengan catatan :

1. Izin ini berlaku dari bulan **Juli 2025** sampai dengan **Juli 2026** terhitung mulai diberlakukan tahun ajaran tersebut dimaksud dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali apabila persyaratan tidak memenuhi.
2. Setelah habis masa berlaku izin ini, Saudara dapat mengajukan izin baru.

Demikian surat ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Serang
Pada tanggal : 28 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Serang



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.
NIP 19660217 199103 1 006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Yayasan Bunda Karin
2. Arsip